

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Naz/ir* mengambil keputusan untuk melakukan perubahan ikrar, dengan mengubah ikrar wakaf uang yang belum bersertifikat menjadi ikrar wakaf tanah , yang tanah tersebut dibeli dari wakaf uang. Sehingga maksud dari *naz/ir* melakukan perubahan ialah, seakan-akan pewakif itu tidak lagi mewakafkan uang, akan tetapi mewakafkan tanah. Jadi ikrar wakaf uang yang di peruntukkan pelebaran masjid berubah menjadi ikrar wakaf tanah. Alasan yang dijadikan dasar oleh nadzir ialah pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Tsaur dan Ibnu Taimiyah yang membolehkan menjual atau merubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut, dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau dapat mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Pelaksanaan Perubahan ikrar wakaf uang, dalam hukum islam mempunyai banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Namun demikian berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum Fiqh Islam dan para imam *maz/ab*, perubahan itu dapat di lakukan. Ini di sandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus

berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Lain lagi menurut pendapat syafi'iyah yang melarang adanya perubahan wakaf Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang wakaf Umar, harta wakaf tidak boleh di jual, di waris, atau di hibahkan. Dan yang menjadi soal, bila harta wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan wakaf, apakah harus di pertahankan ketentuan tidak boleh di rubah dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali.

B. Saran-saran

Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan :

1. Seharusnya mulai saat ini Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang di bidang wakaf lebih meningkatkan tentang prosedur perwakafan khususnya tentang perubahan ikrar wakaf.
2. Kesadaran dari pihak nadzir sangat berperan dalam melaksanakan peraturan mengenai perwakafan demi meningkatkan ketertiban hukum Islam dan hukum Nasional yang menjadikan landasan terjadinya wakaf.
3. Hendaknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi khususnya kepada para *nazir* atau pengelola benda wakaf agar benar-benar faham

mengenai apa yang seharusnya di lakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya.